Vol 8 No 9, September 2024 EISSN: 28593895

## KEBIJAKAN BAWASLU KOTA SERANG TENTANG MONEY POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Candra Yani<sup>1</sup>, Irwan Sapta Putra<sup>2</sup>, Faturohman<sup>3</sup>

<u>candrayani132@gmail.com<sup>1</sup>, irwansp.law@gmail.com<sup>2</sup>, arturcikaseban@gmail.com<sup>3</sup></u>

<u>Universitas Bina Bangsa</u>

**Abstrak:** Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasuru), Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam unsur pelayanan proses penyelenggaraan pemilu, dan Bawaslu Berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Berperan penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain kedua badan tersebut di atas, ada pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimana kebijakan badan pengawas pemilihan umum Kota serang dalam menangani persoalan money politik pada pemilu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan apa saja faktor yang menjadi pemicu kebijakan moneter pada pemilu tahun 2024 di Kota Serang. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian masyarakat yang penulis lakukan mengenai terjadinya kebijakan moneter, hal tersebut tidak seperti yang dipikirkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun kenyataannya, kalaupun terjadi kebijakan moneter, masyarakat tidak mengetahui apa itu kebijakan moneter melalui peraturan dan tindakan yang berwenang tidak membuat masyarakat atau calon takut melakukan tindakan tersebut karena tidak merasa dirugikan atau takut untuk menempuh kebijakan politik moneter atau kebijakan moneter tersebut. Semakin banyak masyarakat dan calon yang melakukan hal tersebut. Pengaruh dana politik yang disumbangkan oleh calon atau masyarakat bersifat saling simbiosis atau timbal balik, dalam arti calon yang memberikan uang kepada masyarakat mengharapkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut atas nama mereka. Ada manfaatnya, namun di sisi lain saya merasakannya bahwa masyarakat yang mengambil uang dari calon sangat membantu perekonomian. Dampak kebijakan moneter dari sudut pandang politik tidak sepenuhnya merupakan kesalahan para kandidat atau rakyat, namun serangan pagi ini membentuk tradisi buruk dalam demokrasi. Itu sebabnya masyarakat menganggap tidak normal untuk percaya pada demokrasi yang adil dan jujur.

Kata Kunci: Kebijakan Badan Pengawas Pemilu Money Politik, Pelanggaran Pemilihan Umum.

**Abstract**: Elections in Indonesia are held by institutions that have an important role in organizing elections. The institutions that organize elections are the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawasuru), the General Election Commission (KPU) plays an important role in the service element of the election implementation process, and Bawaslu Functions as an election organizing institution. Plays an important role in supervising the implementation of elections. In addition to the two bodies above, there is also the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The Election Organizer Honorary Council (DKPP) is an institution tasked with handling violations of the Code of Ethics committed by election organizers. The formulation of the problem in writing this thesis is how the policy of the Serang City election supervisory body in handling the issue of money politics in elections is related to Law Number 7 of 2017. And what are the factors that trigger monetary policy in the 2024 elections in Serang City. In compiling this research, the author uses the normative legal research method. Based on the author's community research on the occurrence of monetary policy, it is not as thought by the Election Supervisory Agency (Bawaslu), but in reality, even if monetary policy occurs, the community does not know what monetary policy is through regulations and actions that are authorized do not make the community or candidates afraid to take such actions because they do not feel disadvantaged or afraid to take monetary policy or monetary policy. More and more

### Jurnal Dimensi Hukum

Vol 8 No 9, September 2024 EISSN: 28593895

people and candidates are doing this. The influence of political funds donated by candidates or the community is symbiotic or reciprocal, in the sense that candidates who give money to the community expect the community to do the same on their behalf. There are benefits, but on the other hand I feel that the community who takes money from candidates is very helpful to the economy. The impact of monetary policy from a political perspective is not entirely the fault of the candidates or the people, but this morning's attack forms a bad tradition in democracy. That is why the community considers it abnormal to believe in a fair and honest democracy.

Keywords: Election Supervisory Agency Policy Money Politics, General Election Violations.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu cara untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat dalam pemerintahan adalah dengan mengadakan pemilu. Dalam pemilihan umum, rakyat dipilih untuk menduduki posisi politik tertentu. Jabatan tersebut berkisar dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, hingga pemimpin desa. Pemilu merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (bukan secara paksaan) melalui aktivitas retoris. Humas, media massa, lobi, dll. Meskipun penghasutan dan propaganda sangat dikutuk di negara-negara demokrasi, teknik penghasutan dan propaganda sering digunakan dalam kampanye pemilu oleh para kandidat dan politisi sebagai komunikator politik. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk menegaskan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat dicapai dengan ``menyerahkan'' sebagian kekuasaan dan haknya kepada perwakilan di parlemen dan pemerintahan. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kapan saja.

Banyak praktik kebijakan moneter yang ada harus diatasi dengan memperkenalkan budaya anti kebijakan moneter. Budaya anti politik uang merupakan salah satu dari tiga alat yang dapat digunakan untuk segera mengatasi praktik politik uang di Kota Serang. Budaya anti kebijakan moneter merupakan cara yang dilakukan kelompok masyarakat untuk mencegah, memerangi, dan menentang praktik kebijakan moneter. Budaya anti politik uang telah ditanamkan di seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh sumbangan uang dalam pemilu. Menanamkan budaya anti politik uang sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang menerapkan prinsip anti politik uang dalam pemilu. Meskipun kebijakan moneter semakin aktif di Serang, budaya anti keuangan diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih sadar bahwa segala bentuk praktik kebijakan moneter mungkin tidak adil. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 523 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Pelaku pemilu diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp36 juta. Selain sanksi pidana dan denda, mereka yang kedapatan terlibat politik keuangan otomatis didiskualifikasi dari pemungutan suara di tingkat desa tempat pemungutan suara berlangsung.

Kota Serang saat ini dianggap sebagai salah satu daerah yang paling rentan terhadap politik keuangan pada pemilu 2024. Padahal, kerentanan kebijakan moneter pada pemilu 2024 terjadi di tingkat nasional. Demikian disampaikan Anggota Bawasl Banten. Kota Serang menduduki peringkat ke-11 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap isu kebijakan moneter. Contohnya, calon presiden berikutnya pada pemilu 2024 adalah calon presiden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satu partai politik Partai Delegasi Nasional (PAN), dan melakukan kebijakan keuangan terhadap warga dan kerabatnya dengan memberikan sejumlah uang kepada warga setempat uang sebagai imbalan atas suaranya, memungkinkan warga untuk terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kandidat yang tidak terpilih melakukannya. Namun kejadian tersebut tidak diberitakan media dan hanya warga sekitar yang mengetahui pelanggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang pembahasan diatas, maka penelitian tertarik untuk mengambil judul "KEBIJAKAN BAWASLU KOTA SERANG TENTANG MONEY POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024".

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian normatif merupakan proses mengkaji norma hukum, kaidah hukum, asas hukum, teori hukum, teori hukum, dan bahan literatur hukum lainnya guna mencari solusi terhadap fenomena hukum yang diteliti.

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji literatur hukum tentang dasar-dasar kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang tentang dana politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 yang dilakukan peneliti. Penelitian bersifat analitis dan deskriptif. Sifat penelitian ini

akan digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi untuk memperjelas peristiwa tersebut, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah memusatkan perhatian pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Menganalisis suatu peristiwa hukum dan menentukan apakah peristiwa hukum itu benar dan peristiwa hukum apa yang seharusnya.

Oleh karena itu penyidikan diawali dengan memeriksa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan selanjutnya mengevaluasi peristiwa-peristiwa hukum tersebut sehubungan dengan norma hukum yang berlaku saat ini. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan pendekatan hukum untuk memperoleh berbagai informasi tentang subjek penelitian. Ada banyak jenis pendekatan yang berbeda-beda dan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan subjek penelitian, diantaranya:

- 1) Pendekatan Hukum: Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyelidiki seluruh peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan ini adalah meninjau ulang seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dimaksud.
- 2) Pendekatan Kasus: Pendekatan ini menyelidiki perkara-perkara yang ada hubungannya dengan perkara hukum yang sedang diselidiki dan sudah ada putusan pengadilan yang tetap.
- 3) Pendekatan konseptual: Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan profesi hukum dan doktrin-doktrin yang sesuai dengan subjek kajian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum, maka pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan argumentasi hukum untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Bagaimana kebijakan bawaslu Kota Serang dalam menangani persoalan money politik dalam pemilihan umum dihubungkan dengan Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana rumusan masalah yang penulis angkat dalam sekripsi ini. Penulis telah melakukan upaya wawancara dengan Ibu Fathimatufz Zahra, salah Satu Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dengan kebijakan Bawaslu Kota Serang terhadap Money Politik dalam Penyeleggaraan pemilu di kota serang sebagai berikut:

Kalau dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum kota serang itu ada didivisi pencegahan, sebelum kita tindak kita cegah dulu. Dicegahnya melalui membuat indeks kerawanan, kebetulan Banten peringkat ke 11 rawan Money Politik terus juga kita ada sosialisasi ke warga atau kita turun. Pertama kita sosialisasi pencegahan kerawanankerawanan yang bisa terjadi, yang denggan sosialisasi partisipatif. Sosialisai partisipatif itu hampir sama dengan nyamperin warga cuma disi kita menekankan supaya masyarakat ikut membantu Bawaslu. Beberapa kasus itu ada 2 (dua) macam, yang pertama temuan dari bawaslu dan yang kedua melaui laporan. Kalau yang laporan dari luar tentu kita rahasiakan identitas pelapornya. Kalau temuan kadang memang dari pelapor juga tapi tetap kita jadikan temuan soalnya jika ada menghubungi pihak Bawaslu kita pintain data diri itu sudah jadi temuan untuk Bawaslu, dan selanjutnya kita analisis dan melakukan pengecekan kelapangan kita verifikasi. Dan orang-orang juga kita undang, apalagi money politik itu termasuk tindak pidana yang bernama Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu itu terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, kejaksaan dan kepolisian. Disini Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berperan penting kalau misalnya ada tahapannya money politik. Langsung kita berikan jika sudah memenuhi syarat ke Gakkumdu, nanti pihak gakkumdu yang menentukan apakah tindak pidana memenuhi syarat atau tidak. Tetapi sejauh ini pemilu tahun 2024, memang Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan dari salah satu peserta politik yang melaporkan adanya tindak pidana. Cuman belum bisa kita publikasikan karena belum seslesai tahapannya, karenakan jika ada laporan ada jarak waktu apalagi pemilu dan pemilih itu berbeda, tetapi nanti tanggal 31 Juli 2024 baru ada keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti dimasyarakat tentang money politik yang terjadi itu tidak seperti yang Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) pikirkan, kenyataan dalam terjadinya money politik atau politik uang masyarakat tidak lah merasa rugi atau pun takut untuk melakukan moeny politik atau politik uang tersebut, sehingga masyarakat atau kandidat yang melakukan money politik ini semakin berkembang dikarnakan peraturan atau tindakan yang berwenang yang tidak membuat masyarakat atau kandidat takut terhadap tindakan tersebut.

# 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Money Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Serang

Faktor-faktor yang menyebabkan Money Politik itu sebetulnya banyak salah satunya yang membagikan sejumlah uang kepada masyarakat, menurut Fathimatufz Zahra Staff Divisi Pencegahan, Prtisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Faktor yang menyebabkan Money Politik itu adalah dinormalisasikanya, Money Politik ini juga bukan ada di pemilihan umum tahun 2024 saja tetapi di tahun 2016 juga ada yang terjadi di ciruas membagikan sembako dan di pidanakan suatu hal yang harus masyarakat tau bahwa pemberi dan penerima money politik di berikan sanksi yang sama, pemberi itu dengan tujuan untuk mempengaruhi suara Contohnya pemberi memberikan sejumlah uang dan harus melilih partai atau calon tersebut, Money politik (politik uang) terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya politik uang: Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, Budaya Politik yang Kurang Matang, Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Politik, Persaingan Politik yang Ketat, Lemahnya Penegakan Hukum, Biaya Kampanye yang Tinggi, Pengaruh Elite Politik dan Kekuasaan, Ketidakpercayaan pada Sistem Politik.Ketidakpercayaan pada sistem politik dan para politisi membuat pemilih lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan langsung dalam bentuk uang atau barang daripada mempercayai janji kampanye.Faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas masalah politik uang dan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasinya, termasuk pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih kuat, serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dampak yang terjadi nya moeny politik yang dilakukan oleh kandidat atau masyarakat itu dikarnakan ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain, dalam artian pihak kandidat yang memberikan uang terhadap masyarakat itu mengharapkan masyarakat memilih kandidat tersebut, sedangkan masyarakat yang menerima uang dari kandidat merasa sangat membantu perekonomianya. Sedangkan dampak terjadinya money politik ini tidak sepenuhnya kandidat atau masyarakat yang salah dari sisi politis pun serangan fajar telah membangun tradisi demokrasi yang buruk politisi menganggap votes buying adalah suatu yang lumrah, mesti dilakukan untuk bisa mengalahkan rivalnya pada pemilihan, dan juga dari pihak berwenang yang kurang teliti atas tindakanya dan peraturan yang tidak membuat efek jera terhadap seseorang yang melakukan money politik atau politik uang. Maka dari itu masyarakat sudah sangat tidak percay aadanya demokrasi yang adil, jujur, dan bersih.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitan dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1) Kebijakan bawaslu Kota Serang dalam menangani persoalan money politik dalam pemilihan umum dihubungkan dengan Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Serang memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur untuk menangani persoalan money politik dalam pemilihan umum. Berikut adalah beberapa langkah dan kebijakan yang biasanya diambil Bawaslu yaitu: Pengawasan dan Pencegahan Badan pengawas pemilu secara aktif mengawasi proses

pemilihan untuk mencegah terjadinya praktik money politik. Ini termasuk melakukan patroli, pengawasan langsung, dan penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas mencurigakan. Badan pengawas pemilihan umum juga melakukan Sosialisasi dan Edukasi Badan pengawas pemilu seringkali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi money politik. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan praktik-praktik yang melanggar hukum. Berdasarkan penelitian yang penulis teliti dimasyarakat tentang money politik yang terjadi itu tidak seperti yang Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) pikirkan, kenyataan dalam terjadinya money politik atau politik uang masyarakat tidak lah merasa rugi atau pun takut untuk melakukan moeny politik atau politik uang tersebut, sehingga masyarakat atau kandidat yang melakukan money politik ini semakin berkembang dikarnakan peraturan atau tindakan yang berwenang yang tidak membuat masyarakat atau kandidat takut terhadap tindakan tersebut.

2) Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan umum tahun 2024 dikota serang. Dampak yang terjadi nya moeny politik yang dilakukan oleh kandidat atau masyarakat itu dikarnakan ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain, dalam artian pihak kandidat yang memberikan uang terhadap masyarakat itu mengharapkan masyarakat memilih kandidat tersebut, sedangkan masyarakat yang menerima uang dari kandidat merasa sangat membantu perekonomianya. Sedangkan dampak terjadinya money politik ini tidak sepenuhnya kandidat atau masyarakat yang salah dari sisi politis pun serangan fajar telah membangun tradisi demokrasi yang buruk politisi menganggap votes buying adalah suatu yang lumrah, mesti dilakukan untuk bisa mengalahkan rivalnya pada pemilihan, dan juga dari pihak berwenang yang kurang teliti atas tindakanya dan peraturan yang tidak membuat efek jera terhadap seseorang yang melakukan money politik atau politik uang. Maka dari itu masyarakat sudah sangat tidak percay aadanya demokrasi yang adil, jujur, dan bersih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### BUKU

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar hukum pemilihan umum. Donny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan INTERNET

https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1045113/sanksi-bagi-pelaku-politik-uang-dalam-pemilu-terancam-penjara-dan-didiskualifikasi.